

LISTRIK – PASANG BARU – BANTUAN – BAGI RUMAH TANGGA – TIDAK MAMPU
2022

PERMEN ESDM NO. 3 TAHUN 2022 LL KESDM BN RI 2022 (87) : 14 HLM

PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL TENTANG
BANTUAN PASANG BARU LISTRIK BAGI RUMAH TANGGA TIDAK MAMPU.

Abstrak : - bahwa untuk penyediaan tenaga listrik, Pemerintah menyediakan dana untuk kelompok masyarakat tidak mampu, pembangunan sarana penyediaan tenaga listrik di daerah yang belum berkembang, pembangunan tenaga listrik di daerah terpencil dan perbatasan, dan pembangunan listrik perdesaan. Bahwa untuk pemenuhan energi listrik bagi rumah tangga tidak mampu dan meningkatkan rasio elektrifikasi, perlu memberikan akses pelayanan penyambungan jaringan tenaga listrik melalui bantuan pasang baru listrik. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tentang Bantuan Pasang Baru Listrik bagi Rumah Tangga Tidak Mampu.

- Dasar Hukum Permen ini adalah:
Pasal 17 ayat (3) UUD Th 1945; UU No. 30 Th 2007; UU No. 39 Th 2008; UU No. 30 Th 2009; PP No. 14 Th 2012 jo PP No. 23 Th 2014; Perpres No. 97 Th 2021; Permen ESDM No. 29 Th 2016 jjs Permen ESDM No. 17 Th 2019; Permen ESDM No. 27 Th 2017 jo Permen ESDM No. 18 Th 2019; Permen ESDM No. 1 Th 2019; Permen Sosial No. 3 Th 2021; Permen ESDM No. 15 Th 2021.
- Permen ini mengatur mengenai:
Bantuan Pasang Baru Listrik yang selanjutnya disingkat BPBL adalah bantuan pemasangan bam listrik bagi mmah tangga tidak mampu yang meliputi instalasi tenaga listrik dan biaya pemasangannya, biaya sertifikasi laik operasi, biaya penyambungan bam ke PT Perusahaan Listrik Negara (Persero), dan pengisian token listrik perdana. Kegiatan BPBL meliputi:
 - a. perencanaan BPBL;
 - b. pengadaan dan pemasangan BPBL;
 - c. hibah BPBL; dan
 - d. pembinaan dan pengawasan BPBL.

Menteri ESDM melalui Direktur Jenderal menetapkan petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan BPBL.

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, perencanaan BPBL yang telah dan sedang dilaksanakan tetap diakui sebagai satu kesatuan kegiatan BPBL sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini.

- Catatan : - 1 lampiran.
- Permen ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan
 - Ditetapkan di Jakarta, 20 Januari 2022.
 - Diundangkan di Jakarta, 21 Januari 2022.